

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MENENGAH DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN DI KOTA SAMARINDA

Mirna Widyaningtias Putri¹, Vera Anitra²

¹Mahasiswa prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

²Dosen prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

ABSTRACT

The research objective is to determine the level of awareness and understanding of taxation Taxation on tax compliance obligations medium-sized enterprises in income tax in the city of Samarinda. The data collection is done by providing as much as 138 copies questionnaire, but only 45 copies that can be processed. Copies distributed to the finance department or medium-sized business owners in the city of Samarinda. The data obtained and analyzed using SPSS.

The results showed that the level of awareness and understanding Taxation Taxation positive and significant impact on Taxation compliance.

Keywords : Awareness Taxation, Level Understanding of Taxation, Tax Compliance

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak (WP). Peraturan perpajakan bagi WP akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi – sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan. Sebagaimana dimaklumi, suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah menghukum. Dengan mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan hal yang sama. Maksud dengan penggunaan sanksi kedua adalah pengenaan sanksi menghukum, sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak mengulangi tindak yang sama (Muyodiwarno,2007).

Dalam system *self assessment*, WP dipercaya untuk menghitung, memperhitungkan sendiri, membayar, melaporkan kewajiban perpajakannya kepada DJP (Zein, 2003 dalam Zahidah,2010). System *self assessment* dapat berjalan dengan baik, jika pemerintah dalam hal ini DJP menjalankan ketiga fungsi yang ada, yaitu pelayanan, penyuluhan dan penegakan hukum secara optimal. Kegiatan pelayanan meliputi segala jenis pelayanan yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban maupun hak WP dibidang perpajakan seperti penerbitan dan pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) seorang WP, permohonan keberatan dan permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPn), sedangkan kegiatan penyuluhan mencakup penyebarluasan informasi tentang ketentuan perpajakan yang perlu diketahui oleh WP guna untuk memenuhi kewajiban dan hak dibidang perpajakan.

Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sudah ada sejak dulu di perpajakan. Di

dalam negeri, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan yang berarti. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah WP yang memenuhi syarat patuh dibandingkan dengan jumlah total WP yang terdaftar. Jika tingkat kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak terhadap penerimaan pajak disuatu daerah atau negara.

Dengan mematuhi hukum yang berlaku, secara tidak langsung WP telah menegakkan budaya disiplin pada diri sendiri. Kedisiplinan yang ditetapkan secara tidak langsung membantu pemerintah dalam hal menentukan kebijakan, tentunya kebijakan yang terkait dengan dunia usaha. Dengan patuh kepada hukum yang berlaku, setidaknya WP telah membuat pemerintah merasa dihargai. Selain itu kepatuhan tersebut merupakan bentuk paling kecil dari tindakan yang dapat dilakukan terhadap negara dan pemerintah. Tentunya bukan dalam hal pemberian materi, namun memberikan semangat kepatuhan dalam hukum perpajakan.

Peranan usaha menengah dalam perekonomian dalam belakangan ini mulai banyak diperhitungkan dalam proses merencanakan suatu kebijakan di bidang perpajakan. Hal tersebut adalah salah satu bagian dari usaha meningkatkan peranan pengusaha dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan dalam lingkungan otoritas pajak. Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu memperhatikan usaha menengah secara serius. Dengan tumbuh kembangnya usaha menengah membuat kinerja usaha lebih baik sehingga mampu menyediakan tenaga kerja yang produktif dan meningkatkan produktivitas. Di kota Samarinda secara khusus, hingga tahun 2016 terdapat sebanyak 30.519 Wajib Pajak Usaha Menengah (WP Usaha Menengah) yang terdaftar dan sebanyak 29.006 WP Usaha Menengah yang efektif. Namun 18.701 WP Usaha Menengah yang menyampaikan SPT, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP Usaha Menengah di kota Samarinda hanya 64,47%. Berdasarkan data yang ada pula dapat dilihat bahwa ternyata tingkat kepatuhan WP Usaha Menengah di kota Samarinda ternyata makin menurun dari tahun ke tahun. Pada Tabel 1.1. berikut ini dapat dilihat tingkat kepatuhan WP Usaha Menengah di kota Samarinda dari tahun 2012 hingga 2016.

Tabel 1

Tingkat Kepatuhan WP Usaha Menengah di Kota Samarinda Tahun 2012 Hingga 2016

No. Tahun	SPT Terdaftar	WP Efektif	WP Menyampaikan SPT	WP Yang Kepatuhan	%
1	2012	18.253	16.7	13.0	78,35%
2	2013	20.214	17.6	12.5	71.10%
3	2014	22.789	20.166	13.3	66,69%
4	2015	24.774	23.261	15.2	65,38%
5	2016	30.519	29.006	18.7	64,47%

Berdasarkan Tabel 1 di atas maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2012 hingga tahun 2016 tingkat kepatuhan WP Usaha Menengah di kota Samarinda senantiasa menurun. Hal ini tentu membutuhkan suatu kajian agar hal tersebut tidak terjadi berlarut-larut. Oleh sebab itu perlu dilakukan kajian guna mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Samarinda.

PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah faktor kesadaran wajib perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak usaha menengah dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilannya ?
2. Apakah faktor tingkat pemahaman mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak usaha menengah dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilannya?

TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis pengaruh faktor kesadaran wajib perpajakan, dan faktor tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib perpajakan penghasilan usaha menengah.
2. Menganalisis variabel yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan wajib perpajakan usaha menengah.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perpajakan

Perpajakan merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam menjalankan pemerintahan. Pajak ikut ambil bagian dalam pembangunan di seluruh aspek kehidupan di negara ini. Tanpa pajak pembangunan tidak akan berjalan lancar karena besarnya pembiayaan yang diperlukan tidak akan bisa ditutupi dengan pinjaman dan bantuan luar negeri. pajak memiliki unsur – unsur sebagai berikut , Rahuyu (2010)

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pajak dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan

berakibat adanya sanksi.

- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tidak boleh dilakukan pihak swasta yang orientasinya adalah mencari laba.
- e. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran - pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, maka akan dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah sebagai berikut perngertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selain meningkatkan dengan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara, diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara Rahayu (2010). Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai fungsi, yaitu :

a. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *Budgetair* merupakan fungsi utama pajak, yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang – undang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukan uang dari sektor swasta (rakyat) kedalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak ke pendudukannya.

b. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak selain fungsi *budgetair*. Disamping usaha untuk memasukan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan juga sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi *regulerend* juga disebut sebagai fungsi tambahan, karena fungsi ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgetair*.

2. Tarif pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif program (meningkat), dan tarif degresif (menurun).

Menurut Mardiasmo (2011;9). tarif pajak di bagi menjadi 4 (empat):

a. Tarif Proporsional (sebanding)

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif WP dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Yaitu, kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena semakin besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh WP, bukan fiskus selalu pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *Self Assesment System*, dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan pajak yang optimal.

Kepatuhan pajak merupakan persoalan laten dan aktual yang sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri, rasio kepatuhan WP yang menjadi indikator kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah WP yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah WP terdaftar.

Menurut Chaizi Nasucha yang dalam Devano dan Rahayu (2006): “Kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi WP atas kewajaran dan keadilan beban

pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.”

Indikator-indikator dari Kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

1. Kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan WP untuk menyetorkan kembali SPT.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dalam Devano dan Rahayu (2006) “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.”

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak dalam Devano dan Rahayu (2006) sebagai: Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, indikator dalam situasi ini dimana:

- a. WP paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang- undangan perpajakan,
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung pajak yang terhitung dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Nurmantu dalam Cahya (2013) : Kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kriteria usaha menengah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan banyak sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b. Memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus rupiah).
- c. Milik Warga Negara Indonesia

Jadi pengertian pengusaha UKM adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan sebanyak- banyaknya Rp. 500.000.000 dan atau mempunyai hasil penjualan rata-rata pertahun sebanyak Rp. 2.500.000.000 dan usaha tersebut berdiri sendiri.

4. Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Menengah

Kewajiban perpajakan adalah merupakan perwujudan dari pengabdian dan saran peran serta WP untuk secara langsung dan bersama – sama melaksanakan perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional dengan tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaannya dipercayakan sepenuhnya kepada anggota masyarakat (Kustadi Arianta, 1984 dalam Praseyo, 2006). Berdasarkan pengertian diatas, hal – hal atau keadaan – keadaan yang dapat melatarbelakangi pemilik usaha menengah dalam melaporkan kewajiban perpajakan adalah:

1. Pengetahuan pengusaha usaha menengah tentang Pajak

Pengetahuan pengusaha usaha menengah tentang pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang WP atau kelompok WP dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.

2. Pemahaman Pengusaha usaha menengah terhadap Peraturan Perpajakan Pemahaman Pengusaha usaha menengah terhadap peraturan perpajakan adalah cara pengusaha usaha menengah dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada.

3. Manfaat pajak yang dirasakan pengusaha usaha menengah sebagai WP adalah dapat mengetahui baik dan buruknya pajak yang dapat diterima atau dirasakan oleh WP.

4. Sikap Optimis Pengusaha usaha menengah sebagai WP terhadap Pajak adalah pandangan yang mengandung harapan baik karena tidak khawatir akan rugi atau tidak untung dari WP terhadap pajak.

Kewajiban Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2011) adalah:

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- c. Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan, mengisinya dengan benar dan memasukkannya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
- d. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
- e. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

METODE PENELITIAN

Dalam memperoleh data – data pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan dua cara yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan.

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data sekunder (Zahidah;2010). Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, skripsi, tesis, internet dan perangkat lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data utama penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan, peneliti memperoleh data langsung dari pihak pertama (data primer). Pada penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian adalah usaha menengah yang terdiri dari usaha rumah makan, percetakan, toko roti dan toko oleh – oleh yang ada di kota samarinda. Peneliti memperoleh data dengan mengirimkan kuesioner kepada 178 responden pengusaha menengah secara langsung ataupun melalui perantara. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert yaitu skala yang berisi 4 tingkat preferensi jawaban.

JANGKAUAN PENELITIAN

Sampel pada penelitian ini adalah pengusaha usaha menengah yang telah mempunyai NPWP yang membuka usahanya di kota Samarinda, Dasar pemilihan sampel ini menggunakan metode *Convenience sampling*. *Convenience sampling* adalah metode pemilihan sampel berdasarkan kemudahan, dimana metode ini memilih sampel dari elemen populasi yang datanya mudah dijangkau peneliti. Elemen populasi yang dipilih sebagai subyek sampel adalah tidak terbatas sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel dengan cepat (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002 dalam Zahidah 2010). Peneliti menyebarkan koesioner penelitian kepada 138 responden terhadap usaha menengah di wilayah kota samarinda, koesioner yang diterima atau yang dapat dihitung oleh peneliti hanya 45 koesioner dari 138 koesioner yang di sebar oleh peneliti. Sedangkan 93 koesioner yang tidak dapat dihitung terdapat beberapa kendala terdiri dari

- a. Tidak kooperatifnya pemilik usaha tersebut untuk mengisi koesioner yang telah diberikan.
- b. Tidak kembalinya koesioner yang telah di berikan peneliti kepada usaha menengah tersebut.
- c. Adanya usaha menengah yang tidak masuk dalam karakter atau data-data yang menyatakan usaha tersebut adalah usaha menengah.

Dari 45 koesioner yang dapat di hitung oleh peneliti terdiri dari beberapa usaha menengah yang ada di wilayah kota samarinda, berikut data dari 45 koesioner yang ada :

Tabel 2
Data Bidang Usaha Menengah

Bidang Usaha Menengah	Jumlah
Rumah Makan	10
Percetakan	10
Toko Roti	10
Toko Oleh-oleh	15

Data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan daftar pernyataan, kemudian dianalisis menggunakan SPSS dengan rentang skala unruk menggambarkan keadaan kepatuhan wajib pajak.

HASIL PENELITIAN

Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara mendatangi satu per satu tempat berdirinya usaha kecil menengah atau rumah pemilik Usaha Menengah yang berada di Kota Samarinda, kemudian meminta bagian administrasi/bagian akuntansi/pemilik untuk mengisi kuesioner.

Jumlah kuesioner yang disebarkan kepada usaha kecil menengah sebanyak 138 kuesioner. Dari 93 kuesioner yang tidak kembali sebanyak 33 karena menolak untuk mengisi dan sebagian pemilik/bagian yang diminta untuk mengisi kuesioner tidak bisa di temui, terdapat 28 kuesioner yang tidak menjawab pertanyaan 32 kuesioner menjawab tidak memiliki nomor NPWP, sehingga jumlah kuesioner yang dapat digunakan sebanyak 45 kuesioner. Dari 45 kuesioner yang dikembalikan semua telah memiliki NPWP

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melaksanakan fungsinya. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan program bantu SPSS versi 22. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan *correlate bivariate* dengan melihat output *Pearson Correlation* (Ghozali, 2006) an apabila nilai korelasi >rtabel maka instrument yang digunakan dinyatakan valid. Berikut ini hasil pengujian validitas instrument penelitian :

Table 3
Hasi Uji Validitas Kesadaran Perpajakan

Pernyataan	Nilai Korelasi	Nilai rtabel	Keterangan
1	0,679	0,320	Valid
2	0,712	0,320	Valid
3	0,682	0,320	Valid
4	0,481	0,320	Valid
5	0,475	0,320	Valid
6	0,742	0,320	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer,

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa 6 pernyataan mempunyai nilai korelasi > rtabel (0,320), sehingga seluruh pernyataan dalam koesioner pada variabel kesadaran perpajakan adalah valid.

Table 4

Hasi Uji Validitas Tingkat Pemahaman			
Pernyataan	Nilai Korelasi	Nilai rtabel	Keterangan
1	0,659	0,320	Valid
2	0,647	0,320	Valid
3	0,697	0,320	Valid
4	0,783	0,320	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer,

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa 4 pernyataan mempunyai nilai korelasi > rtabel

(0,320), sehingga seluruh pernyataan dalam koesioner pada variabel Tingkat Pemahaman adalah valid.

Table 5

Hasi Uji Validitas Kepatuhan Perpajakan			
Pernyataan	Nilai Korelasi	Nilai rtabel	Keterangan
1	0,435	0,320	Valid
2	0,434	0,320	Valid
3	0,687	0,320	Valid
4	0,554	0,320	Valid
5	0,612	0,320	Valid
6	0,697	0,320	Valid
7	0,669	0,320	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer,

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa 7 pernyataan mempunyai nilai korelasi > rtabel (0,320), sehingga seluruh pernyataan dalam koesioner pada variabel Kepatuhan adalah valid. Berdasarkan jawaban dari 45 responden maka hasil pengukuran variabel independen yaitu Kesadaran Perpajakan (X1) menunjukkan skor jawaban rata – rata (mean) 2,8258 dengan standar deviasi 0,58023, Tingkat Pemahaman menunjukkan skor jawaban rata – rata (mean) adalah 3.0500 dengan standar deviasi 0,48442. Hasil pengukuran pada variabel dependen yaitu kepatuhan perpajakan (Y) bahwa 45 responden diperoleh skor jawaban rata – rata (mean) adalah 3.0153 dengan standar deviasi 0,41278.

Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.17 dengan alat analisis regresi berganda diperoleh hasil bahwa secara langsung atau parsial kesadaran perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan, hasil ini ditunjukkan dengan nilai koefisien parameter t hitung yang di peroleh sebesar 2.365 atau di atas nilai t tabel > 2.014.

Hal ini berarti menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Artinya semakin tinggi kesadaran perpajakan Usaha Menengah, maka akan semakin baik pula kepatuhan perpajakan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian Penelitian Suyatmin (2004) dalam Jatmiko (2006) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Soemarso (1998) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Lerche (1980) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dari tabel 4.15 Model Summary diatas, hasil uji spss terlihat bahwa determenasi atau R square sebesar 0.926 atau 9,26% dapat diartikan bahwa 9,26% dari variabel kepatuhan perpajakan dapat diterangkan oleh variabel kesadaran perpajakan. Dari tabel 4.16 ANNOVA diatas, uji Anova atau F test menghasilkan F hitung sebesar 37,426 dengan signifikansi 0,005. Karena signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Maka penjelasan diatas menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.

Pengaruh Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Perpajakan.

Hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini memperoleh hasil dimana pengujian hipotesis tingkat pemahaman menunjukkan hasil signifikan karena nilai koefisien parameter thitung = 6,324 lebih besar dari > ttabel = 2.014. Hal ini berarti menunjukkan bahwa tingkat pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Artinya semakin tinggi tingkat pemahaman seorang WP, maka akan semakin baik pula kepatuhan perpajakan itu sendiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan formal WP. Hal ini konsisten dengan penelitian- penelitian terdahulu (Ekawati dan Radianto, 2008; Supriyati dan Hidayati,2008; Ernawati dan Wijaya, 2011). Penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.

Hasil uji spss terlihat bahwa determenasi atau R square sebesar 0.926 atau 9,26% dapat diartikan bahwa 9,26% dari variabel tingkat pemahaman dapat diterangkan oleh variabel kesadaran perpajakan. Uji Anova atau F test menghasilkan F hitung sebesar 37,426 dengan signifikansi 0,005. Karena signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Maka penjelasan diatas menunjukkan bahwa tingkat pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Menengah Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan di Kota Samarinda dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor kesadaran Perpajakan dan Tingkat Pemahaman Perpajakan. dari hasil pengujian pada Berdasarkan hasil dari pengujian statistik F dapat disimpulkan bahwa faktor kesadaran perpajakan dan tingkat pemahaman secara bersama sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha kecil menengah. Maka penelitian ini berhasil mencapai hasil-hasil sebagai berikut :

1. Sikap WP terhadap atas kesadaran perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan terhadap perpajakan maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Ini dibuktikan dengan pengujian Hipotesis t hitung $>$ t tabel yaitu sebesar $7.728 > 2.690$.
2. Sikap WP terhadap atas tingkat pemahaman memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi tingkat pemahaman terhadap perpajakan maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Ini dibuktikan dengan pengujian Hipotesis t hitung $>$ t tabel yaitu sebesar $6.324 > 2.690$.

SARAN

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, maka saran yang direkomendasikan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan atau mencari faktor – faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Disarankan untuk peneliti selanjutnya menggunakan sampel yang lebih banyak dengan pemerataan ke seluruh usaha menengah maupun kecil dalam bidang apapun.
3. Disarankan kepada masyarakat Kota Samarinda terutama wajib pajak usaha menengah untuk lebih meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan dalam melaporkan SPT.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Muyodiwarno, Sulud Kahono (2007), Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Semarang, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Prasetyo, Ferry Dwi. 2006. *Analisis Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Daerah Jogjakarta. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.*
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Graha Pustaka, Yogyakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia dan Sony Devano. 2006. *Perpajakan: konsep, teori dan Isu*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta:
- Zahidah, Choiriyatuz. 2010. *Pengaruh Tingkat Pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha kecil dan menengah (UKM) di wilayah Jakarta selatan*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.